P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BETJTJE, beralamat di Jalan Mangga Dua RT.01/RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IBRAHIM TANE, S.H., M.H., FATWA AL YUSAK, S.H., RAITNO, S.H., HERIYAWAN, S.H., UMAR BACHMID, S.H. & BAHRUL ALAM, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No. E6 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **M. ASRUDIN**, beralamat di Jalan Mangga Dua RT.01/RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

   Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **LA GALIPA,** beralamat di Jalan Mangga Dua RT.01/RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

   Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **SARTINI,** beralamat di Jalan Mangga Dua RT.01/RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

   Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **SAID,** beralamat di Jalan Mangga Dua RT.01/RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

   Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. **LA KOLAKA,** beralamat di Jalan Mangga Dua RT.01/RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
   Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **SARMI,** beralamat di Jalan Mangga Dua RT.01/RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
   Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

   Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada IZRA JINGA SAEANI, S.H., M.H., HASRUDIN, S.H., ALFIAN SILONDAE, S.H., MUHAMAD SALEH, S.H., M.H., DEDI SUDDIN, S.H., SUHARDI, S.H., SUBRIADI, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat "IZRA JINGA SAEANI, S.H., M.H & REKAN, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6 Nomor 15, Wundudopi Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019;
   Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 1 Agustus 2019 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarum LA KARIA berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah Mangga Dua LAODE ALIM ASBN, SIP tertanggal 23 Juli 2019;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di RT.03 RW.1 Kelurahan Mangga Dua Lingkungan Gunung Kecamatan Kendari dan sekarang terletak di Jalan Mangga Dua RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan pada Pengadilan Agama Kendari Nomor : 121/Pdt.P/1993 tentang Pengesahan Hibah tertanggal 1 September 1993 M bertepatan 14 Rabiul awal 1414 H atas nama BETJTJE BINTI KARIA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan batas-batas dahulu yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wa Ode Sia;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rasihu;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kamondo;

Dan batas-batas sekarang yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wa Ode Sia/Sarif Hidayat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata/Djasri;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rasihu/Jalan Raya;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kamondo;

3. Bahwa dengan secara tiba-tiba tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, sebahagian tanah Penggugat terletak di Jalan Mangga Dua RT.01 RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seluas ± 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI), dengan cara mengakui, menguasai, menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek sengketa, membuat seluruh Sertifikat Hak Milik dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat;

   Adapun perincian pengakuan penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) atas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut :

   a. Tergugat I, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 180 M², dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sarif Hidayat;
      - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
      - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
      - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat;
   b. Tergugat II, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 575 M², dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sarif Hidayat;
      - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
      - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya;
      - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Tergugat III, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 342 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I/Tergugat II;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Rasihu dan berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat;

d. Tergugat IV, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 209 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Rasihu;
   - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Djasri;
   - Sebelah Timur : berbatas dengan jalan raya;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;

e. Tergugat V, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 160 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Rasihu dan berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;

f. Tergugat VI, mengakui menguasai objek sengketa seluas ±150 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rasihu dan berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat;

4. Bahwa secara keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) adalah dengan luas ± 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi)
   Dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sarif Hidayat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Djasri/Niata;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya/Rasihu;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat;

5. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) yang telah mengakui, menguasai, menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat, membuat seluruh Sertifikat Hak Milik, seluruh akta-akta serta surat-surat lainnya yang menyangkut tanah objek sengketa dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat jelas-jelas adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, untuk itu Penggugat berhak menuntut Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa;
6. Bahwa atas tindakan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) tersebut, Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI), olehnya itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari;
7. Bahwa untuk menghindari kerugian dan adanya hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan kelak, maka dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari, berkenan memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) dan siapun juga agar tidak melakukan aktifitas diatas tanah objek sengketa;
8. Bahwa untuk menghindari itikat buruk Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI), mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, dimohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan melakukan penyitaan terhadap tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan :

I. DALAM PROVISI :
   1. Memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) dan siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
   2. Menghukum Para Terugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- setiap hari, dalam hal Para Tergugat tidak mentaati putusan pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum LA KARIA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas ± 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Mangga Dua RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) yang mengakui, menguasai, menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah milik Penggugat, membuat seluruh Sertifikat Hak Milik dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa seluruh Sertifikat Hak Milik dan seluruh Akta-akta serta surat-surat lainnya yang menyangkut tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) ataupun orang lain yang diperoleh dari padanya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) dan siapapun juga, untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan sempurnah tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) menyatakan banding dan kasasi;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah para Tergugat mencermati surat Gugatan penggugat, dapat para Tergugat nyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan alasan sebagai berikut :
   Gugatan Penggugat obscuur Libel atau dalil gugatan Penggugat kabur, tidak terang dan tidak jelas, antara lain:
   1) Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, oleh karena Penggugat dalam posita tidak menjelaskan dasar fakta dari siapa Penggugat memperoleh tanah yang dijadikan objek sengketa dan dengan cara bagaimana Penggugat memanfaatkan atau memelihara tanah objek sengketa seteleh Penggugat memiliki tanah a quo;
   2) Tidak jelasnya objek sengketa, oleh karena Penggugat dalam Posita mendalilkan batas dan luas tanah yang berbeda dengan yang dikuasai oleh para Tergugat;
   3) Petitum gugatan tidak jelas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak rinci bahkan tidak ada uraikan batas-batas tanah objek sengketa dan adanya kotradiksi antara posita dengan petitum yang mana gugatan penggugat disusun secara kumulasi objek dan subjek namun dalam petitum tidak sinkron dengan posita atau secara keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, selain itu sesuai petitumnya meminta dalam provisi maka seharusnya surat gugat harus disusun dan dirumuskan secara Accesoir namun nyatanya gugatan asesor tidak dimuat dalam gugatan pokok atau gugatan tanpa landasan gugatan pokok maka gugatan asesor tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa juga setelah para Tergugat mencermati surat Gugatan penggugat, dapat para Tergugat nyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil gugatan dengan alasan sebagai berikut :
   Telah lewat tenggang waktu mengajukan gugatan/tuntutan hak (daluwarsa), oleh karena Penggugat baru saat ini mengajukan gugatan, padahal sesungguhnya sejak kecil Penggugat telah mengetahui dan menyaksikan penguasaan dan kepemilikan para Tergugat atas tanah in casu atau telah lebih 50 tahun mengetahui sebagaimana maksud Pasal 1967 KUHPerdata;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disusun dengan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil gugatan, maka sesuai hukum gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) dengan tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat dan para Tergugat nyatakan pula tentang apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap terulang dalam jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan Penggugat mendapatkan tanah yang dijadikan objek sengketa adalah dari Hibah. Oleh karena sebagaimana faktanya telah beberapa kali dilakukan musyawarah di Kantor Lurah Manggadua Kecamatan Kendari (sejak sekitar tahun 2014) guna membicarakan persoalan tanah hak milik para Tergugat yang dijadikan objek sengketa in casu a quo, namun Penggugat tidak mampu menunjukan/membuktikan bukti hibah tersebut dan bukti-bukti surat lainnya maupun bukti fisik dan bukti-bukti lannya;
3. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa secara tiba-tiba tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat tanah Penggugat sebagian dikuasai secara secara tidak sah dan melawan hukum oleh para Tergugat dengan masing-masing luas tersebut dalam gugatan;

   Oleh karena dalil demikian sangat tidak benar, tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan fakta yang mana adalah justru Penggugatlah yang secara tiba-tiba tanpa dasar dan alasan yang sah menurut hukum mengklaim, mengaku-aku atau ingin menguasai tanah-tanah milik Penggugat, padahal sesungguhnya Penggugat sangat tahu bahwa telah seiak lama atau telah lebih 50 tahun tanah-tanah tersebut adalah milik para Penggugat. dan pemilik asalnya adalah almarhum La Rasihu yaitu sejak sekitar tahun 1950-an dan anak-anak almarhum La Rasihu termasuk Tergugat VI, Ill, istri dari Tergugat II, Tergugat I (anak dari Tergugat II) lahir dan besar iuga di tanah tersebut, begitupun Tergugat IV sejak tahun 1979 dan Tergugat V sejak tahun 1983 telah memiliki tanah a quo dari pemberian almarhum La Rasihu dan sesuai hukum masing-masing bidang tanah yang dikuasai, dibangunkan rumah dan ditempati oleh para Tergugat adalah tanah hak miliknya sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh para Tergugat;
4. Bahwa telah jelas gugatan Penggugat sesungguhnya mengakui kalau tanah yang dijadikan obiek sengketa in casu adalah tanah milik La Rasihu (almarhum)/tanah milik orang tua kandung Tergugat VI, III, istri dari Tergugat II, kakek dari Tergugat I (anak dari Tergugat II) sebagaimana dalil gugatan yang menyatakan batas-batas tanah selalu berbatasan dengan La Rasihu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Namun, tanpa dasar dan alasan tiba-tiba mengaku-aku bahwa objek sengketa adalah miliknya maka, tidak salah para Tergugat nyatakan bahwa Penggugat hanyalah mencoba-coba mengajukan gugatan dengan mendudukan luas objek sengketa yang semau-maunya terbukti Penggugat hanya menebak-tebak masing-masing tanah milik para Tergugat yang dijadikan objek sengketa sehingga akibatnya gugatan penggugat telah salah dan keliru menentukan obiek sengketa adalah yang mana dan berapa luasnya padahal sesuai hukum adalah wajib dalil gugatan itu harus jelas dan terang;

5. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat angka 5 dan 6 yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan tidak sah dan melawan hukum, oleh karena riwayat pemilikan para Tergugat atas tanah a quo sangat jelas dan telah berdasarkan bukti hak milik yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Sehingga justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan salah dan melawan hukum karena tanpa jelas riwayat pemilikannya dan tanpa bukti yang jelas namun mengaku-aku semau-maunya mengklaim tanah milik para Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dengan ini dinyatakan ditolak dengan oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI);
7. Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian fakta dan bukti di atas di atas, maka telah selayaknya gugatan Penggugat a quo menurut hukum haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI), mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut-turut Penggugat/ Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Septmber 2019 dan Para Tergugat/Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2019, Replik dan Duplik mana telah terlampir dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama LA ONO, DJASRI S., dan ROSMINA, Alat bukti mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T I,II – 1, T.IV-1, T.V-1, T.VI-1, T.I,II-2, T.III-1, T.III-2, T.IV-2, T.V-2 dan T.VI-2 dan 3 (tiga) orang saksi bernama AKIB, MAHMUD dan LA DELI, alat bukti mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019, Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa, hasil pemeriksaan setempat mana telah terlampir dan termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 November 2019, Kesimpulan mana telah terlampir dalam Berita Acara Sidang, sedang untuk Para Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisionil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Memerintahkan Para Tergugat dan siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Para Terugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, dalam hal Para Tergugat tidak mentaati putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisionil adalah tuntutan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus diputus sebelum putusan akhir dijatuhkan serta bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa adapun dapat dikabulkannya tuntutan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah :

1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht;
5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, maka hakekat tuntutan provisionil adalah permohonan yang diajukan pihak Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara selama proses persidangan gugatan berlangsung serta sifat tindakan sementara tersebut bukanlah mengenai materi pokok perkara (bodemgeschil) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya perihal memerintahkan Para Tergugat dan siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah objek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta Menghukum Para Terugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, dalam hal Para Tergugat tidak mentaati putusan pengadilan, Majelis Hakim tuntutan provisionil tersebut tidak memenuhi keriteria-kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, oleh karena hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut perihal kepemilikan atas tanah sengketa dan hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula materi gugatan dalam perkara ini dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisional tersebut oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan putusan sela untuk mengakomodir tuntutan dari Penggugat mengenai tuntutan provisi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka inti pokok dari eksepsi tersebut adalah :

1. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur Libel)
2. Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu mengajukan gugatan/tuntutan hak (daluwarsa);

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata",* tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat obscuur Libel oleh karena Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, Tidak jelasnya objek sengketa serta Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) apabila dihubungkan dengan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Para Tergugat dalam perkara *a quo*. Gugatan Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Penggugat dengan Para Tergugat serta telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya dan demikian pula obyek yang dipersengketakan dalam perkara a quo, Penggugat telah dengan jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sedang alasan-alasan yang dikemukakan Para Tergugat tersebut tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, maka eksepsi Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel), beralasan hukum untuk ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu mengajukan gugatan/tuntutan hak (daluwarsa);

Menimbang, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah lewat tenggang waktu mengajukan gugatan/tuntutan hak (daluwarsa), oleh karena Penggugat baru saat ini mengajukan gugatan, padahal sesungguhnya sejak kecil Penggugat telah mengetahui dan menyaksikan penguasaan dan kepemilikan para Tergugat atas tanah in casu atau telah lebih 50 tahun mengetahui sebagaimana maksud Pasal 1967 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dalam ketentuan Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1967. KUHPerdata ditetapkan bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat telah ternyata bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan oleh karena Penggugat merasa bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh berdasarkan Penetepan pada Pengadilan Agama Kendari Nomor : 121/Pdt.P/1993 tentang Pengesahan Hibah tertanggal 1 September 1993 M bertepatan 14 Rabiul awal 1414 H atas nama BETJTJE BINTI KARIA, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada tindakan-tindakan yang menyatakan bahwa Penggugat ada kehendak untuk melepaskan hak atas tanah sengketa tersebut, sehingga Daluarsa dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa sedang alasan-alasan yang dikemukakan Para Tergugat tersebut tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga telah pula memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, maka *Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu mengajukan gugatan/tuntutan hak (daluwarsa)*, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Kuasanya sebagaimana terurai di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat/Kuasanya untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang dahulu terletak di RT.03 RW.1 Kelurahan Mangga Dua Lingkungan Gunung Kecamatan Kendari dan sekarang terletak di Jalan Mangga Dua RT. 01 RW. 03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetepan pada Pengadilan Agama Kendari Nomor : 121/Pdt.P/1993 tentang Pengesahan Hibah tertanggal 1 September 1993 M bertepatan 14 Rabiul awal 1414 H atas nama BETJTJE BINTI KARIA;

Dengan batas-batas dahulu yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wa Ode Sia;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rasihu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kamondo;

Dan batas-batas sekarang yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Wa Ode Sia/Sarif Hidayat;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata/Djasri;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rasihu/Jalan Raya;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Kamondo;

Bahwa secara tiba-tiba tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, sebahagian tanah Penggugat terletak di Jalan Mangga Dua RT.01 RW.03 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara seluas ± 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) dikuasai secara tidak sah oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI), dengan cara mengakui, menguasai, menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek sengketa, membuat seluruh Sertifikat Hak Milik dan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat;

Bahwa adapun perincian pengakuan penguasaan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V & VI) atas tanah objek sengketa sebagai berikut :

a. Tergugat I, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 180 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sarif Hidayat;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat;
b. Tergugat II, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 575 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sarif Hidayat;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I;
c. Tergugat III, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 342 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I/Tergugat II;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Rasihu dan berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan raya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat;

d. Tergugat IV, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 209 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Rasihu;
   - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Djasri;
   - Sebelah Timur : berbatas dengan jalan raya;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;

e. Tergugat V, mengakui menguasai objek sengketa seluas ± 160 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Rasihu dan berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat IV;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat VI;

f. Tergugat VI, mengakui menguasai objek sengketa seluas ±150 M², dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat III;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Niata;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Rasihu dan berbatasan dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat V;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Penggugat;

sehingga perbuatan Para Tergugat atas tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat mendapatkan tanah yang dijadikan objek sengketa adalah dari Hibah dan para Tergugat pula menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa secara tiba-tiba tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat tanah Penggugat sebagian dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh para Tergugat oleh karena telah seiak lama atau telah lebih 50 tahun tanah-tanah tersebut adalah milik para Penggugat dan pemilik asalnya adalah almarhum La Rasihu yaitu sejak sekitar tahun 1950-an dan anak-anak almarhum La Rasihu termasuk Tergugat VI, III, istri dari Tergugat II, Tergugat I (anak dari Tergugat II) lahir dan besar iuga di tanah tersebut, begitupun Tergugat IV sejak tahun 1979 dan Tergugat V sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun 1983 telah memiliki tanah a quo dari pemberian almarhum La Rasihu dan sesuai hukum masing-masing bidang tanah yang dikuasai, dibangunkan rumah dan ditempati oleh para Tergugat adalah tanah hak miliknya sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh para Tergugat, sehingga Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Para Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sehingga Perbuatan Para Tergugat mengakui, menguasai, menghalang-halangi Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek sengketa, membuat seluruh Sertifikat Hak Milik dan mendirikan bangunan diatas tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: ”Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars” (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis perlu mengetengahkan fakta-fakta yang sudah tidak disangkal lagi oleh kedua belah pihak yakni :

1. Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terletak di RT.03/RW01 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : tanah dikuasai Sarif Hidayat;
   - Sebelah Timur : Jalanan;
   - Sebelah Selatan : tanah dikuasai Waniata;
   - Sebelah Barat : tanah dikuasai Betjtje (Penggugat);
2. Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, dengan cara para Tergugat telah membangun rumah tempat tinggal di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama LA ONO, DJASRI S., dan ROSMINA, sedang untuk menguatkan dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangkalannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T I,II – 1, T.IV-1, T.V-1, T.VI-1, T.I,II-2, T.III-1, T.III-2, T.IV-2, T.V-2 dan T.VI-2 dan 3 (tiga) orang saksi bernama AKIB, MAHMUD dan LA DELI;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan Penetepan pada Pengadilan Agama Kendari Nomor : 121/Pdt.P/1993 tentang Pengesahan Hibah tertanggal 1 September 1993 M bertepatan 14 Rabiul awal 1414 H atas nama BETJTJE BINTI KARIA dan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 121/Pdt.P/1993 tanggal 1 September 1993;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah merupakan salinan Penetapan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti P-2 tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 tersebut menyebutkan bahwa Menyatakan hukum sah hibah Almarhum Ayah Pemohon (in casu Penggugat) yang bernama KARIA kepada Pemohon (in casu Penggugat) 2 (dua) bidang tanah pekarangan yaitu :

a. Tanah pekarangan seluas ± 1 Ha, terletak di Kelurahan Mangga Dua berbatasan dengan Kelurahan Mata Kecamatan Kendari Kabupaten Ken dari dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : tanah milik L. Musa;
   - Sebelah Timur : tanah milik La Tati;
   - Sebelah Selatan : tanah milik Langka;
   - Sebelah Barat : tanah milik Lampiru;
b. Tanah pekarangan seluas ± 1 Ha, terletak di RT/RW 03/I Kelurahan Mangga Dua Lingkungan Gunung Kecamatan Kendari dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : tanah milik Wa Ode Sia;
   - Sebelah Timur : tanah milik Rasihu;
   - Sebelah Selatan : tanah milik Niata;
   - Sebelah Barat : tanah milik Kamondo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 tersebut dan menghubungkan dengan gugatan Penggugat pada posita angka 2, maka tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P-2 pada amar penetapan angka 3 huruf b yang mana tanah tersebutlah yang menurut versi Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat (tanah sengketa);

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati batas-batas tanah yang disebutkan dalam bukti P-2 pada amar penetapan angka 3 huruf b telah ternyata disebutkan bahwa pada batas sebelah Timur tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut berbatas dengan tanah milik Rasihu dan hal tersebut apabila dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat telah ternyata bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat pada Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara angka 3 diuraikan bahwa pemilik asal tanah sengketa adalah almarhum La Rasihu dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dari Tergugat bahwa Tanah Sengketa diperoleh Tergugat dari La Rasihu dimana jika dihubungkan dengan bukti P-2 tersebut telah ternyata bahwa tanah Penggugat di sebelah Timurnya berbatasan dengan Tanah La Rasihu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ditemukan pula fakta bahwa tanah sengketa pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Betjtje (Penggugat), sehingga hal tersebut jika dihubungkan dengan bukti P-2 Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati batas-batas tanah tersebut telah ternyata tanah yang disebutkan dalam bukti P-2 pada amar penetapan angka 3 huruf b adalah tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat sendiri dan bukan tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka bukti P-2 beralasan hukum untuk dikesampingkan terkait pembuktian kepemilikan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selain bukti P-2 tersebut, Penggugat pula mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Juli 2019 dan setelah MajelisHakim mencermati bukti P-1 tersebut telah ternyata hanya berupa pernyataan dari Betjtje (Penggugat) bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dalam hak dari peninggalan Almarhum Karia dan bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sehingga beralasan pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan dari ROSMINA tertanggal 4 Juni 2019 dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata hanya berupa Pernyataan dari ROSMINI perihal kepemilikan tanah sengketa tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang mendukung pernyataan dari ROSMINA tersebut dan setelah pula mencermati kedudukan hukum dari ROSMINA dalam membuat pernyataan telah ternyata bahwa ROSMINA tidaklah mempunyai kapasitas untuk menyatakan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, sehingga bukti P-3 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa Notulen Rapat/Berita Acara Mediasi yang dibuat pada tanggal 20 November 2018, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut ternyata hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi perihal adanya pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat perihal penyelesaian persengketaan dan tidak menentukan orang yang paling berhak atas tanah sengketa, sehingga bukti P-4 tersebut bukanlah bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi yakni saksi LA ONO, saksi DJASRI S., dan saksi ROSMINA, dimana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat oleh karena saksi-saksi tersebut melihat orang tua Penggugat (Lakaria) yang mengolah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut hanya melihat orang tua Penggugat yang mengolah/mengerjakan tanah sengketa dimana seseorang yang mengolah suatu tanah tidaklah dapat diartikan bahwa si pengolah itulah sebagai pemilik atas tanah tersebut, dan untuk dapat membuktikan kepemilikan atas suatu tanah tentunya harus pula didukung bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut dan saksi-saksi Penggugat di persidangan menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa jika mencermati pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa pengetahuan saksi-saksi Penggugat atas tanah sengketa dimana saksi-saksi tersebut melihat orang tua Penggugat mengolah tanah sengketa saat saksi baru berusia anak-anak, sehingga dari segi pengetahuan dan ingatan perihal kepemilikan atas suatu tanah masih patut diragukan kebenarannya, sehingga beralasan hukum keterangan saksi-saksi tersebut terkait dengan kepemilikan atas tanah sengketa untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak satupun dari alat bukti tersebut yang dapat menguatkan dalil Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, sehingga hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai Hibah dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya Penggugat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikannya atas tanah sengketa, maka sesungguhnya tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat akan tetapi di persidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda (T.1.2 -1) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 201 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 atas nama GALIPA (Tergugat II), bukti surat bertanda (T.III-1) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 210 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 atas nama SARTINI (Tergugat III), bukti surat bertanda (T.IV-1) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 216 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAID (Tergugat IV), bukti surat bertanda (T.V-1) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 340 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 atas nama LA KOLAKA (Tergugat V), dan bukti surat bertanda (T.VI-1) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 301 Tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 atas nama HALIDI (Kakak Kandung Tergugat VI), dimana Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dan sempurna selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan oleh karena ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kalau bukti-bukti tersebut tidak sah, sehingga berdasarkan bukti tersebut maka Para Tergugatlah sebagai pemilik sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui hibah dari orang tua Penggugat (Alm) LA KARIA sebagai dasar kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, maka dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengekta adalah milik Penggugat serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai tanah sengketa menurut Majelis adalah tidak beralasan hukum, karena itu petitum point 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, karena petitum-petitum tersebut berpangkal tolak pada petitum point 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat, dimana petitum point 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum lainnya tesebut adalah beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum dari Penggugat maka secara yuridis Penggugat berada pada pihak yang kalah karena tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga adalah beralasan hukum untuk menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), Pasal-pasal dari Rv (Reglement of de Rechtsvordering) serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.3.006.000,00 (tiga juta enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DJAYADI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

T A H I R, S.H.

Panitera Pengganti,

DJAYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	1.060.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp.	70.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.770.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
8.	Materai Putusan	Rp.	6.000,00
	Jumlah.....	Rp.	3.006.000,00

(Tiga Juta Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)